



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/ Pid.B/ 2019/ PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kahar alias Yayang bin (Alm.) Yahya;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun / 21 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pedati Desa Jatimulya Rt/Rw 008/006 Kec. Trisi Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 Pukul 23.30 Wib;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik: Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Kahar alias Yayang bin (alm) Yahya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Kahar alias Yayang bin (alm) Yahya** selama **1(satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nomor warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat nomor warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK

Dikembalikan kepada pemiliknya Caritem .

 - 1 (satu) buah kunci T;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa **Kahar alias Yayang bin (alm) Yahya**, Sono (DPO), pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Caming, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi Caming dan saksi Caritem sedang bekerja disawah dan memarkir motornya dipinggir jalan yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari saksi bekerja disawah, pada saat ditinggal oleh saksi korban motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan Sono (DPO) berangkat dengan mengendarai motor yamaha Jupiter warna merah yang menyetir Sono (DPO) sedangkan terdakwa membonceng, lalu terdakwa dengan Sono (DPO) muter-muter disawah untuk mencari motor yang akan di curi, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK yang terparkir di pinggir jalan melihat suasana sepi terdakwa langsung mengambil kunci T yang tersimpan ditas, sedangkan Sono (DPO) mengawasi diatas motor, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan memutar dengan paksa setelah lubang kunci rusak terdakwa langsung mendorong sekitar sepuluh meter lalu menghidupkan motor tersebut setelah menyala mesinnya terdakwa langsung membawa motor curian tersebut sedangkan Sono (DPO) mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib saksi korban melihat motor yang terparkir di pinggir jalan sudah tidak ada lalu saksi korban melaporkan ke Polres Indramayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi Angga, SH dan saksi Jihanta, SH masing-masing anggota Polres Indramayu berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Jati mulya blok Pedati Kecamatan Terisi, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Caming mengalami kerugian materiil sekitar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Caming**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi telah hilang;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa awalnya saksi memarkir motornya di pinggir jalan dekat sawah milik saksi korban, saksi sedang bekerja dengan istrinya disawah setelah selesai bekerja saksi kembali ke tempat motor tersebut terparkir, saksi kaget melihat motornya sudah tidak ada sedangkan kuncinya saksi pegang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa pelaku mengambil motor saksi diduga dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci T dan menyalakan mesinnya kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Caritem, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi telah hilang;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa awalnya saksi memarkir motornya di pinggir jalan dekat sawah milik saksi korban, saksi sedang bekerja dengan istrinya disawah setelah selesai bekerja saksi kembali ke tempat motor tersebut terparkir, saksi kaget melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sudah tidak ada sedangkan kuncinya saksi pegang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

- Bahwa pelaku mengambil motor saksi diduga dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci T dan menyalakan mesinnya kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Angga Nugraha, SH, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu telah hilang sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di Desa Jatimulya blok Pedati Kecamatan Terisi dirumah terdakwa terdapat sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, lalu saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Terisi melakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib dan menemukan motor Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi palsu T 2482 WI dan kunci T yang dipakai mencuri, lalu motor tersebut diamankan dan dicek nomor mesin dan nomor rangka disamsat, keluar nama Caritem sebagai pemiliknya dan saksi mendatangi rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung saksi Caritem kehilangan motor tersebut, lalu saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti curian tersebut ke Polres Indramayu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kahar alias Yayang bin (Alm.) Yahya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan Sono (DPO) berangkat dengan mengendarai motor yamaha Jupiter warna merah yang menyetir Sono (DPO) sedangkan terdakwa membonceng, lalu terdakwa dengan Sono (DPO) muter-muter disawah untuk mencari motor yang akan di curi, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK yang terparkir di pinggir jalan melihat suasana sepi terdakwa langsung mengambil kunci T yang tersimpan ditas, sedangkan Sono (DPO) mengawasi diatas motor, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan memutar dengan paksa setelah lubang kunci rusak terdakwa langsung mendorong sekitar sepuluh meter lalu menghidupkan motor tersebut setelah menyala mesinnya terdakwa langsung membawa motor curian tersebut sedangkan Sono (DPO) mengikuti dari belakang;
- Bahwa motor hasil curian tersebut terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Desa Jatimulya blok Pedati Kecamatan Terisi dirumah terdakwa terdapat sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, lalu rumah terdakwa di datangi oleh anggota Reskrim Polsek Terisi melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib dan menemukan motor Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi palsu T 2482 WI dan kunci T yang dipakai mencuri,
- Bahwa motor tersebut yang terdakwa curi bersama dengan Sono (DPO), pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung milik aksi SARITEM;
- Bahwa tujuan terdakwa mengganti plat nomor agar tidak ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama di sekitar sawah di Desa Wanguk Kecamatan Anjatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna putih merah nomor polisi E 2847 QX;
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata kunci;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Terdakwa bersama sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan Sono (DPO) berangkat dengan mengendarai motor yamaha Jupiter warna merah yang menyetir Sono (DPO) sedangkan terdakwa membonceng, lalu terdakwa dengan Sono (DPO) muter-muter disawah untuk mencari motor yang akan di curi, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK yang terparkir di pinggir jalan melihat suasana sepi terdakwa langsung mengambil kunci T yang tersimpan diatas, sedangkan Sono (DPO) mengawasi diatas motor, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan memutar dengan paksa setelah lubang kunci rusak terdakwa langsung mendorong sekitar sepuluh meter lalu menghidupkan motor tersebut setelah menyala mesinnya terdakwa langsung membawa motor curian tersebut sedangkan Sono (DPO) mengikuti dari belakang;
- Bahwa motor hasil curian tersebut terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Desa Jatimulya blok Pedati Kecamatan Terisi dirumah terdakwa terdapat sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, lalu rumah terdakwa di datangi oleh anggota Reskrim Polsek Terisi melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib dan menemukan sepeda motor Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi palsu T 2482 WI dan kunci T yang dipakai mencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kahar alias Yayang bin (Alm.) Yahya** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Kahar alias Yayang bin (Alm.) Yahya** sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia dan yang tidak berwujud seperti arus listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin 06 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Jatisura blok Situ Bolang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Terdakwa bersama sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya terdakwa dengan Sono (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter warna merah yang menyetir Sono (DPO) sedangkan terdakwa membonceng, lalu terdakwa dengan Sono (DPO) muter-muter disawah untuk mencari motor yang akan di curi, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK yang terparkir di pinggir jalan melihat suasana sepi terdakwa langsung mengambil kunci T yang tersimpan ditas, sedangkan Sono (DPO) mengawasi diatas motor, lalu terdakwa memasukkan kunci T

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutar dengan paksa setelah lubang kunci rusak terdakwa langsung mendorong sekitar sepuluh meter lalu menghidupkan motor tersebut setelah menyala mesinnya terdakwa langsung membawa motor curian tersebut sedangkan Sono (DPO) mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap di Desa Jatimulya blok Pedati Kecamatan Terisi dirumah terdakwa terdapat sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, lalu rumah terdakwa di datangi oleh anggota Reskrim Polsek Terisi melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib dan menemukan motor Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi palsu T 2482 WI dan kunci T yang dipakai mencuri;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa bersama sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku dalam hal ini terdakwa bukan milik atau kepunyaannya sendiri baik sebagian ataupun seluruhnya melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK yang Terdakwa ambil adalah milik saksi Caritem, dengan demikian barang yang diambil Terdakwa milik atau kepunyaan orang lain maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menekankan pada niat atau maksud dari si pelaku atau terdakwa baik pada saat akan atau sebelum melakukan perbuatan maupun sesudah melakukan perbuatan, dalam perkara ini yang dimaksud niat atau maksud pelaku adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan, tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut untuk dipakai sendiri dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan juga bersama barang bukti sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sono (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK milik saksi Caritem, tanpa ijin saksi Caritem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai eksekutor atau orang yang mengambil Sepeda motor yang menjadi sasaran dalam perkara ini dan Terdakwa melakukannya dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, Sono (DPO) dalam perkara ini sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara dari atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas benar untuk sampai kepada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak kunci kontak, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan jumlah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda beat warna putih merah Nomor Polisi E 2847 QK bersama dengan Sono (DPO) yang saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai eksekutor atau orang yang mengambil Sepeda motor yang menjadi sasaran dalam perkara ini dan Terdakwa melakukannya dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, Sono (DPO) dalam perkara ini sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian perkara dari atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan Sono (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoinya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna putih merah nomor polisi E 2847 QX;

oleh karena merupakan barang milik saksi Caritem, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada** Caritem;

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata kunci.

Oleh karena dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk musnahkan

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kahar alias Yayang bin (Alm.) Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat nomor polisi E 2847 QX;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna putih merah nomor polisi E 2847 QX;

Dikembalikan kepada Caritem;

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata kunci.

Dirampas untuk musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami Mooris M. Sihombing, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Elizabeth P Asmarani, SH., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul Azis, Sm.Hk. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Triadi, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elizabeth P Asmarani, SH.

Mooris M. Sihombing, SH., MH.

2. ADIL HAKIM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Azis, Sm.Hk.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor324/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)